

Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)

Dany Ardy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: danyards26@gmail.com

Hilton Tarnama Putra M

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: hiltonputra@yahoo.com

Mas Nana Jumena

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: masnanaj@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11395>

Info Artikel

| Submitted: 28 Mei 2021

| Revised: 23 Juli 2021

| Accepted: 04 Agustus 2021

Dany Ardy Saputra, Hilton Tarnama Putra, Mas Nana Jumena, "Tinjauan Yuridis Plagiarisme Oleh Partai Politik Suatu Negara Berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 1, (Desember, 2018)", hlm. 84-92.

ABSTRAK

TRIPs are one of the sources of International Law that is widely used by many countries in drafting international trade regulations. One of the things that is quite firmly regulated in TRIPs is the act of plagiarism. Today there have been many acts of plagiarism, no exception in the scope of the international community. Acts of plagiarism can also be done by anyone be it individuals, legal entities, or organization. One example of plagiarism violations occurring within the international copyright sphere is a case concerning New Zealand National Party with Eight Mile Style which is the publicist of international musician Eminem. Identification of the problem in this study is how to set up acts of plagiarism by political parties according to TRIPs Agreement 1994 and how to solve cases acts of plagiarism by New Zealand National Party according to TRIPs Agreement 1994. This research method uses normative juridical methods that are qualitative. The research specifications used are analytical descriptive. Data collection techniques using literature study techniques and obtaining secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis using qualitative data analysis. The conclusion of this study is that in TRIPs Agreement 1994 not including a regulation on political parties. As a legal or regulatory subject regarding plagiarism committed by political parties in resolving cases between Eight Mile Style which are legal entities and as the licensee of the song "Lose Yourself" who are suing New Zealand National Party who

used the song as part of one of the party's campaign ads, in resolving the case using New Zealand Copyright Act 1994, this is in accordance with the Article 61 TRIPs Agreement 1994 stating that member states must regulate criminal procedures and penalties to be applied.

Keyword: *Plagiarism, Political Party, TRIPs Agreement 1994*

ABSTRAK

TRIPs menjadi salah satu sumber Hukum Internasional yang banyak digunakan oleh banyak negara dalam menyusun regulasi perdagangan Internasional. Salah satu hal yang cukup tegas diatur dalam TRIPs adalah tindakan plagiarisme. Dewasa ini telah banyak terjadi tindakan plagiarisme, tidak terkecuali dalam lingkup masyarakat internasional. Tindakan plagiarisme juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu orang-perorangan, badan hukum, ataupun organisasi. Salah satu contoh pelanggaran plagiarisme yang terjadi dalam lingkup hak cipta internasional adalah kasus yang menyangkut Partai Nasional Selandia Baru dengan *Eight Mile Style* yang merupakan publisitas musisi internasional Eminem. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme oleh partai politik menurut *TRIPs Agreement 1994* dan bagaimana penyelesaian kasus tindakan plagiarisme oleh Partai Nasional Selandia Baru menurut *TRIPs Agreement 1994*. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan mendapatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam *TRIPs Agreement 1994* tidak mencantumkan suatu peraturan mengenai partai politik sebagai subjek hukum atau peraturan mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh partai politik. Dalam menyelesaikan kasus antara *Eight mile style* yang merupakan badan hukum dan selaku pemilik lisensi dari lagu "*Lose Yourself*" yang menggugat Partai Nasional Selandia Baru (*New Zealand National Party*) yang menggunakan lagu tersebut sebagai bagian dari salah satu iklan kampanye partai, dalam menyelesaikan kasus tersebut menggunakan peraturan *New Zealand Copyright Act 1994*, hal ini sesuai dengan *Article 61 TRIPs Agreement 1994* yang menyatakan bahwa negara anggota haruslah mengatur prosedur pidana dan hukuman yang akan diterapkan.

Kata Kunci: *Plagiarisme, Partai Politik, TRIPs Agreement 1994*

Pendahuluan

Pada tahun 2014 Eminem menuduh sebuah partai di Selandia Baru yaitu *National Party* membuat sebuah video kampanye yang menggunakan lagu populer Eminem tanpa izin yang berjudul *"Lose Yourself"* yang di rilis pada tahun 2002. Dalam iklan kampanye yang di publikasikan oleh pihak Partai Nasional memiliki latar belakang musik yang seolah mirip dengan lagu *"Lose Yourself"* milik Eminem dimana *Eight Mile Style* merupakan pemilik Hak Cipta lagu tersebut.

Mengacu pada *Article 1(2) New Zealand Copyright Act 1994* yang berbunyi:¹

"A work is not original if—
(a) it is, or to the extent that it is, a copy of another work; or
(b) it infringes the copyright in, or to the extent that it infringes the copyright in, another work."

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu karya akan dinyatakan tidak asli apabila karya tersebut adalah hasil jiplakan suatu karya ataupun melanggar karya lain dengan cara menjiplak. Iklan kampanye partai tersebut setidaknya memiliki tiga pelanggaran terpisah dalam lagu *"Lose Yourself"* yaitu suara rekaman asli, lirik, dan musik.

Undang-undang Selandia Baru diatas merupakan hal yang lahir karena Selandia Baru telah meratifikasi *TRIPs Agreement 1994*, dengan maksud untuk melindungi karya ciptaan warga negaranya.

Dalam aturan internasional peraturan terkait dengan kasus tersebut dalam tataran internasional terdapat pada *Article 9 TRIPs Agreement 1994* yang berbunyi:²

"Relation to the Berne Convention

- 1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*
- 2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such."*

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa negara anggota wajib mematuhi isi dari *Article 1* sampai dengan *Article 21* dalam *Berne Convention (1971)*, peraturan ini juga menyebutkan ruang lingkup perlindungan hak cipta. Dalam *Article 2 (1) Berne Convention* yang menjelaskan bahwa literatur dan karya seni merupakan hal yang di lindungi, pasal ini berbunyi:³

" (1) The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramaticomusical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-

¹ "Article 1(2), New Zealand Copyright Act 1994," n.d.

² "Article 9, TRIPs Agreement 1994," n.d.

³ "Article 2, Berne Convention," n.d.

dimensional works relative to geography, topography, architecture or science."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk ekspresi dari literatur dan karya seni adalah suatu hal yang dilindungi, dan tidak memperdulikan apapun metode dan media yang digunakan untuk menciptakan karya seni maupun literatur tersebut.

Sesuai dengan keterangan *Article 9 TRIPs Agreement 1994* tersebut terdapat peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta yang diatur oleh *Berne Convention*, yaitu *Article 2* yang berisi mengenai perlindungan terhadap berbagai karya salah satu diantaranya ialah karya seni.

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh pihak Partai Nasional mereka mengklaim bahwa lagu yang digunakan sebagai latar dari iklan kampanye bukanlah lagu "*Lose Yourself*" milik Eminem, melainkan sebuah lagu yang berjudul "*Eminem Esque*". Lagu tersebut dimiliki oleh *Labrador Entertainment Inc* sebagai pemegang Hak Cipta, dan pihak Partai Nasional mengklaim telah mendapat izin untuk menggunakan lagu tersebut sebagai latar dari iklan kampanye yang mereka gunakan. Pihak Partai Nasional telah digugat oleh *Eight Mile Style* ke Pengadilan Tinggi Selandia Baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yang berdasarkan aturan atau perangkat hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Pengaturan Tindakan Plagiarisme Oleh Partai Politik Menurut TRIPs Agreement 1994

Dalam sejarahnya, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual pertama kali diatur dalam konvensi Berne (1886), dalam perkembangannya peraturan mengenai hak kekayaan intelektual semakin bertambah dan semakin spesifik termasuk TRIPs Agreement 1994. TRIPs meningkatkan standar perlindungan HKI dengan tujuan substantif dan objektif (*objective and substantive purpose*) sepanjang hal tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat dan lebih terbuka.

Peraturan yang melindungi karya-karya dari plagiarisme diatur dalam TRIPs Agreement 1994 disebutkan dalam *Article 9*, yang berbunyi:⁵

"Relation to the Berne Convention

- 1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*
- 2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such."*

Article tersebut menyampaikan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi TRIPs Agreement 1994 haruslah menyepakati isi dari *Article 1* sampai dengan 21 yang terdapat dalam *Berne Convention*, hal ini dikarenakan

⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 25.

⁵ "Article 9, TRIPs Agreement 1994."

TRIPs Agreement 1994 menjadikan *Berne Convention* sebagai acuan.

Secara khusus *Article* yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terdapat dalam *Article 2(1)*, yang berbunyi:⁶

“(1) The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramaticomusical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.”

Article diatas menyampaikan bahwa apapun bentuk dan metode yang digunakan dalam menciptakan sebuah karya dilindungi oleh konvensi tersebut.

Dengan adanya TRIPs, membuat negara yang telah meratifikasinya harus melahirkan sebuah produk hukum baru berupa peraturan yang melindungi hak kekayaan intelektual. Tetapi dalam *TRIPs Agreement 1994* tidak mencantumkan suatu peraturan mengenai partai politik sebagai subjek hukum atau peraturan mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh partai politik.

Dalam menyelesaikan kasus antara *Eight mile style* yang merupakan

badan hukum dan selaku pemilik lisensi dari lagu *“Lose Yourself”* yang menggugat Partai Nasional Selandia Baru (*New Zealand National Party*) yang menggunakan lagu tersebut sebagai bagian dari salah satu iklan kampanye partai, dalam menyelesaikan kasus tersebut menggunakan peraturan *New Zealand Copyright Act 1994*.

New Zealand Copyright Act 1994 menjadikan pengaturan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual lebih terjamin dan terintegrasi, namun undang-undang ini tidak merumuskan secara rinci mengenai plagiarisme, dan juga tidak menjelaskan secara khusus bagaimana tindakan penyelesaian apabila yang melakukan pelanggaran plagiarisme adalah sebuah partai politik. Artinya hakim haruslah menafsirkan suatu perbuatan yang mengindikasikan tindakan plagiarisme, meskipun hal tersebut tidak dijelaskan di dalam undang-undang.

Hakim dapat mengambil keputusan saat yang melakukan suatu perbuatan hukum adalah partai politik, hakim harus memandang partai politik tersebut sebagai sebuah badan hukum. Pandangan mengenai partai politik sebagai badan hukum, haruslah dipandang sebagai sebuah badan hukum privat (*privat rechtspersoon*), badan hukum privat sendiri ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lain, sesuai dengan/menurut hukum yang berlaku secara sah.⁷

⁶ “Article 2, Berne Convention.”

⁷ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 240.

Menurut Subekti, badan hukum adalah "suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat didepan hakim."⁸

Begitupun dalam menyelesaikan kasus antara *Eight mile style* dan Partai Nasional Selandia Baru (*New Zealand National Party*), maka Partai Nasional Selandia Baru (*New Zealand National Party*) dianggap sebagai suatu badan hukum.

Partai politik yang dianggap sebagai sebuah badan hukum atau (*privat rechtspersoon*) disampaikan dalam Article 1 (3) TRIPs Agreement 1994 yang berbunyi:⁹

(3) *Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other members. In respect of the relevant intellectual property right, the nationals of other members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions. Any Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the "Council for TRIPS").*

Pasal diatas menjelaskan bahwa negara anggota haruslah menyediakan perlakuan dan peraturan yang relevan

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1987). hlm. 182.

⁹ "Article 1(3), TRIPs Agreement 1994," n.d.

pada semua warga negara, dalam hal hak kekayaan intelektual yang telah disepakati sebelumnya dalam konvensi Paris, Berne, dan juga Roma. Pasal tersebut juga mengartikan warga negara sebagai orang perseorangan dan juga badan hukum.

Penyelesaian Kasus Tindakan Plagiarisme Oleh Partai Nasional Selandia Baru Menurut TRIPs Agreement 1994

Kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Partai Nasional Selandia Baru, diputuskan berdasar pada pandangan hakim mengenai lagu *Lose Yourself* yang telah memenuhi standar orisinalitas sebuah karya yang terdapat pada Article 14 (1) *New Zealand Copyright Act 1994*, yang berbunyi:¹⁰

Copyright in original works

- 1) *Copyright is a property right that exists, in accordance with this Act, in original works of the following descriptions:*
- 2) *literary, dramatic, musical, or artistic works;*

Pasal tersebut menyampaikan karya-karya yang dapat dikatakan sebagai karya original. Hakim menjadikan pasal tersebut sebagai dasar dalam menetapkan standar orisinalitas dari sebuah karya, lagu *Lose Yourself* sendiri adalah sebuah karya yang orisinal, hal ini terlihat dari adanya beberapa instrumen yang khas pada lagu tersebut. Klaim ini berdasarkan argumen yang disampaikan oleh beberapa ahli di bidang musik atau musicologist yang didatangkan oleh kedua pihak, berdasarkan argumen tersebut hakim memutuskan bahwa lagu *Eminem Esque* yang digunakan oleh Partai Nasional Selandia Baru telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah terbukti menyalin karya dari *Lose Yourself* secara substansial.

¹⁰ "Article 14(1), New Zealand Copyright Act 1994," n.d.

Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat dalam hal ini dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan beberapa tindakan yang melanggar hak cipta, diantaranya ialah mengkomunikasikan salinan, atau memproduksi ulang bagian penting, dari lagu *Lose Yourself* kepada publik tanpa lisensi, mengotorisasi penyalinan lagu *Lose Yourself* dengan mengesahkan sinkronisasi lagu *Eminem Esque* dengan iklan kampanye pemilihan dari Partai Nasional, dan otorisasi penggunaan dan / atau penyebaran iklan yang terkait, video konferensi dan siaran pembukaan, dengan ini pihak penggugat atau *Eight Mile Style* berhak atas ganti rugi sebesar NZ \$ 600.000 atau sekitar 5 miliar rupiah.¹¹

Putusan perkara yang telah diputus tersebut menurut penulis sudah sangat tepat, dikarenakan menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa perundang-undangan haruslah berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:¹²

1. Untuk memberikan nafkah hidup (*to provide subsistence*);
2. Untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*);
3. Untuk memberikan perlindungan (*to provide security*);
4. Untuk mencapai persamaan (*to provide equality*).

Pernyataan tersebut selaras dengan putusan hakim, dimana hakim berusaha untuk memberikan perlindungan kepada pihak penggugat. Bentham juga menjadikan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, kemanfaatan disini diartikan sebagai bentuk kebahagiaan. Bentham berpendapat bahwa setiap peraturan haruslah

membuat semua orang bahagia, pernyataan ini terdapat pada buku yang ditulis oleh Jeremy Bentham sendiri yaitu "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*" (1789), dalam buku tersebut Bentham merumuskan prinsip utilitarian sebagai "kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin" (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip ini menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundang-undangan.¹³

Prinsip yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham memiliki arti bahwa hukum haruslah menghasilkan kebahagiaan bagi banyak orang, apabila hukum tidak menghasilkan kebahagiaan, maka hukum tersebut dianggap gagal. Bagi Jeremy Bentham sendiri kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan, terdapat keterkaitan erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan.¹⁴

Penulis memiliki pandangan bahwa Partai Nasional Selandia Baru telah memanfaatkan lagu tersebut secara komersil dan tanpa izin. Iklan kampanye ini menyebabkan partai memperoleh keuntungan yaitu berupa perolehan suara, ini menandakan bahwa partai juga mengambil keuntungan dari lagu tersebut tanpa izin. Penulis juga berpendapat bahwa kebahagiaan telah berhasil dibuat oleh hakim dengan cara menjamin hak serta perlindungan mereka dibawah payung hukum yang sama dan setara.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

¹¹ Eight Mile Style LLC. New Zealand National Party. NZHC 2603, *The High Court of New Zealand Wellington Registry*, 2017.

¹² Teguh Prasetyo. Abdul Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm.112.

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). hlm. 256.

¹⁴ Sukarno Aburarea, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: Media Group, 2013). hlm.111.

1. Pengaturan tindakan plagiarisme oleh partai politik tidak dijelaskan secara rinci dalam *TRIP's Agreement 1994*. Beberapa negara yang ikut meratifikasi *TRIP's Agreement 1994* diantaranya adalah Selandia Baru, Indonesia, Inggris, dan Belanda. Akan tetapi produk hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan oleh negara-negara tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai plagiarisme dan juga tidak dijelaskan jika pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah partai politik. Dalam kasus yang terjadi antara *Eight Mile Style* dengan Partai Nasional Selandia Baru yang dianggap melakukan plagiarisme karena memakai lagu tanpa izin untuk kampanye, diselesaikan menggunakan produk hukum Selandia Baru yaitu memakai *New Zealand Copyright Act 1994* dan menganggap partai politik tersebut sebagai suatu badan hukum.
2. *TRIP's Agreement 1994 Article 67* hanya menjelaskan secara umum bahwa negara anggota (negara yang ikut meratifikasi *TRIP's Agreement 1994*) haruslah mengatur prosedur pidana atau sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kasus antara *Eight Mile Style* dan partai politik Selandia Baru (dianggap sebagai badan hukum) menurut *Article 14 (1) (a) New Zealand Copyright Act 1994* karya dari *Eight Mile Style* yang berupa lagu *Lose Yourself* sudah memenuhi standar orisinalitas sebuah karya. Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan bahwa partai politik selandia baru bersalah dan diminta untuk memberikan ganti rugi sebesar NZ \$ 600.000 atau sekitar 5 miliar rupiah. Keputusan tersebut jika dihubungkan dengan teori

Jeremy Bentham yaitu "*the greatest happiness of the greatest number*" atau "kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin" sudah tepat, karena hal tersebut menandakan hukum dalam bidang kekayaan intelektual secara luas telah menciptakan kebahagiaan bagi semua orang, karena hukum telah menjamin serta hak warga negara di bawah payung hukum, serta melihat bahwa partai politik Selandia Baru memakai lagu tersebut untuk dikomersilkan untuk kepentingan suara partai. Maka dari itu keputusan hakim untuk memberikan denda kepada partai politik Selandia Baru sangatlah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- 2603, *Eight Mile Style LLC. New Zealand National Party. NZHC. The High Court of New Zealand Wellington Registry*, 2017.
- Aburarea, Sukarno. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Media Group, 2013.
- "Article 1(2), *New Zealand Copyright Act 1994*," n.d.
- "Article 1(3), *TRIPs Agreement 1994*," n.d.
- "Article 14(1), *New Zealand Copyright Act 1994*," n.d.
- "Article 2, *Berne Convention*," n.d.
- "Article 9, *TRIPs Agreement 1994*," n.d.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Abdul. Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Mamudji, Soerjono Soekanto. *Sri. Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2006.
R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.
Jakarta: Inter Masa, 1987.